

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA
PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG Des) DI DESA SITUGAL
KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Ita lestari

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7,
Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.
email : lestariita355@gmail.com

Abstract:

Community Participation In Village Development Planning In The Situgal Village, Logas Tanah Darat Distric, Kuantan Singingi Regency. Background of the problem of the research was the low of the planning of community participation in village development planning meetings in Situgal village, Logas Tanah Darat district, Kuantan Singing regency. The purpose of this research is to know how deliberation execution plan of the Situgal village, Logas Tanah Darat distric,t Kuantan Singing regency, and also to know whether the development planning suitable with the villager expectation of Situgal village, Logas Tanah Darat district, Kuantan Singingi regency. The type of the search descriptive. Survey by using analysis qualitative. Method of data collecting obtained form interview, observation, and de documentation. The researcher analyzes that data to obtain the validity of the data by examining all existing data from various sources that have been obtained the data analysis methods are reduced data, presentation of data, educing data. Based on the results of the research the research found that there is still a low level of community participation in village development planning deliberations in the villages of Situgal, Logas Tanah Darat regency, Kuantan Singingi regency.

Keyword : Community Participation, village development, planning.

Abstrak:

Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Des) Didesa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Des) di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Des) di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Dan untuk mengetahui apakah perencanaan pembangunan itu telah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Survey Deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, angket dan dokumentasi. Peneliti menganalisa data untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan, dengan menggunakan metode analisis data yaitu mereduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan data. Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat penulis simpulkan bahwa masih rendahnya tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Des) Di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata kunci : Partisipasi masyarakat, pembangunan desa, perencanaan.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan di wilayah pedesaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang semakin memantapkan ketahanan masyarakat dalam upaya meletakkan dasar dan landasan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan ketahanan nasional. Untuk itu, pembangunan pedesaan diarahkan kepada kegiatan pengembangan secara terpadu dan menyeluruh dengan cara memperdayakan setiap komponen dimasyarakat dalam rangka meningkatkan pengembangan masing-masing desa. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Selain itu juga diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat guna bersama-sama melaksanakan program pembangunan desa.

Sesuai ketentuan umum pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyatakan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa sebaiknya memperlihatkan hakekat dan sifat desa tentu berbeda dengan otonomi daerah. Perencanaan pada dasarnya merupakan irisan antara pemerintahan dan pembangunan desa. Pemerintahan mencakup kewenangan, kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran/keuangan. Perencanaan desa harus berangkat dari kewenangan desa. Perencanaan desa bukan sekedar membuat usulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah, yang lebih penting perencanaan desa adalah keputusan yang diambil secara bersama oleh pemerintahan desa dan masyarakat desa. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas; sistem organisasi masyarakat adat; pembinaan lembaga dan hukum adat; pengelolaan tanah kas Desa; dan pengembangan peran masyarakat Desa.

Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan wajib diselenggarakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena dari hasil kegiatan musyawarah rencana pembangunan akan memperoleh informasi paling penting terhadap usulan program yang di prioritaskan dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Musyawarah Rencana Pembangunan merupakan forum dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah serta sebaliknya yang harus dilakukan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Musyawarah rencana pembangunan tidak hanya digunakan sebagai wadah penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan melainkan musyawarah rencana pembangunan harus dipandang sebagai fasilitas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang dimaksudkan untuk mengambil kebijakan dalam penganggaran pembangunan. Untuk itu, kualitas proses dan kualitas hasil musyawarah rencana pembangunan akan sangat menentukan efektifitas penyaluran aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa merupakan program untuk pembangunan desa secara berkelanjutan, atau asosiasi global yang melibatkan pihak lembaga pemerintah, LSM maupun sektor swasta, dan masyarakat setempat yang secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan pembangunan desa melalui sarana-sarana fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Partisipasi masyarakat merupakan asset utama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Dalam pembangunan masyarakat, anggota masyarakat bukan hanya merupakan obyek pembangunan semata, tetapi sebagai subyek pembangunan yang dapat memecahkan suatu permasalahan (program/proyek) yang dilaksanakan secara tepat dan masyarakat harus dilibatkan secara langsung sehingga dapat diperoleh data dan informasi usulan-usulan program yang dapat mendukung berhasilnya program tersebut. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan, masyarakat dapat terampil dalam bernegosiasi, berkompromi, dan menyepakati berbagai hal terkait kepentingan publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, menerangkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, professional, dan mampu berbuat lokal serta bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing.

Sesuai dengan tujuan nasional dan daerah, aspek kemakmuran adalah salah satu sarana akhir dari proses pembangunan pada suatu daerah. Alasannya jelas karena seluruh masyarakat menginginkan kemakmurannya semakin lama akan semakin meningkat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam waktu jangka panjang. Menurut Wilensky dan Lebeaux (dalam Andri dan Khotami 2018 : 76) merumuskan kesejahteraan sosial sebagai sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga social, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan.

Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa. Antara partisipasi masyarakat desa dengan kemampuan masyarakat desa untuk berkembang secara mandiri. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat di dalam pembangunan dapat membutuhkan sebuah kemampuan masyarakat dalam sebuah pembangunan masyarakat. Partisipasi masyarakat di suatu daerah dalam penyusunan rencana pembangunan seyogyanya dapat menjadi salah satu tolak ukur sejahtera daerah tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola pemerintah yang baik dalam roda pemerintahan.

Menurut Andri dan Khotami (2018 : 26) Keberhasilan pembangunan juga dapat dilihat dari sejauh mana partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu tidak saja berbentuk pesan aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Perencanaan tidak akan dapat menghasilkan pembangunan secara baik sesuai dengan aspirasi masyarakat bilamana tidak dapat

mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tersebut. Tanpa pemanfaatan partisipasi masyarakat secara baik dan terarah, perencanaan yang disusun tidak akan dapat disesuaikan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat.

Prioritas pembangunan perlu dilakukan secara tajam agar pencapaian tujuan sasaran pembangunan dapat dilakukan dengan kondisi dana yang terbatas. Penyusunan prioritas harus dilakukan berdasarkan azas kepentingan yang mendesak dan paling membutuhkan atau dalam artian yang paling memerlukan, bukan disusun berdasarkan kepentingan politis semata.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini dengan rumusan masalah yaitu : Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANG Des) Di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori /Konsep Administrasi Negara

Menurut Listyaningsih (2014 : 3) Administrasi negara merupakan suatu proses pengendalian usaha (proses pelaksanaan kegiatan) dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Kemudian administrasi Negara juga dapat diartikan keseluruhan penyelenggaraan kegiatan negara dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan dan terlaksananya tugas pemerintahan. Unsur-unsur pokok administrasi negara: *pertama*, Tujuan. Setiap kegiatan administrasi negara mengandung unsur tujuan atau kebijakan yang perlu ditetapkan dan diusahakan untuk dicapai. Sehingga setiap penyelenggaraan negara selalu di arah pada pencapaian tujuan negara. *Kedua*, Kerjasama. Administrasi Negara adalah bentuk kejasama baik antara sesama manusia maupun antara lembaga/instansi baik swasta maupun pemerintah, artinya di dalamnya terdapat unsur kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan negara. *Ketiga*, Proses Kegiatan. Administrasi Negara adalah sebuah proses, artinya terdapat suatu proses kegiatan usaha yang teratur, pengendalian usaha dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi jalannya pencapaian tujuan. *Keempat*, Sarana. Dalam penyelenggaraan administrasi Negara dibutuhkan adanya sarana dan prasarana baik dalam bentuk daya maupun dana termasuk juga peralatan untuk menunjang pembangunan termasuk didalamnya infrastruktur dalam menunjang penyelenggaraan negara.

2.1.2 Teori/Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut Adisasmita (2010 : 10) Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.

1.2.3 Teori /Konsep Perencanaan Pembangunan

Menurut Sahya dan Sumantri (2016 : 131) Perencanaan pembangunan merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi Negara atau daerah bersangkutan. Tujuan

pembangunan, yaitu untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera.

2.1.4 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soemantri (dalam Irawan 2017 : 34) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, yaitu Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

2.1.5 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)

Musyawarah Rencana Pembangunan adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.6 Teori /Konsep Evaluasi

Menurut Andri dan Khotami (2018 : 87) Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana kesuksesan kinerja kebijakan publik, guna dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sejahtera mana tujuan dicapai, maka evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.

3. METODE PENELITIAN

Guna memudahkan penulis dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Survey Deskriptif dengan menggunakan analisis Kualitatif dan Kuantitatif. Menurut Kerlinger (dalam Sugiyono 2017 : 7) mengemukakan bahwa, penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relative, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variable sosiologis maupun psikologis. Sedangkan pengertian Deskriptif menurut Sugiyono (2017 : 11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain. Selanjutnya populasi dan sampel. Menurut Sugiyono (2016 : 80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2016 : 81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Selanjutnya teknik yang digunakan peneliti untuk pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling* untuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa Beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Usman dan Akbar (2014 : 45) *Purposive Sampling* digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Dimana akan memudahkan peneliti karena yang dijadikan anggota sampel hanya mereka yang mengetahui tentang musyawarah rencana pembangunan desa saja.

Adapun Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 4 macam yaitu: Observasi, Menurut Usman dan Akbar (2014 : 52) Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Wawancara, Menurut Sugiyono (2009 : 237) Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Angket, Menurut Usman (2014 : 57) Angket ialah daftar pertanyaan atau pertanyaan yang dikirimkan kepada responden, baik secara langsung atau tidak langsung (melalui pos atau perantara). Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2009 : 240) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Selanjutnya Metode Analisis Data, Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Usman dan Akbar 2014 : 84) Analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Semua data yang diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam penulisan ini. Peneliti menganalisa data untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan, dengan menggunakan metode pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

1. HASI DAN PEMBAHASAN

1.1 Indikator Partisipatif

Rekapitulasi Variabel terhadap Partisipatif dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Des) di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Item Yang Dinilai	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Sangat Tidak Baik	Jumlah
1	Keikutsertaan	2 4%	3 6%	4 8%	40 80%	1 2%	50 100%
2	Pemahaman	14 28%	28 56%	2 4%	6 12%	0 %	50 100%
Jumlah		16	31	6	46	1	100
Rata-rata		8	15.5	3	23	0.5	50
Persentase		16%	31%	6%	46%	1%	100%
Standar Kategori		46%					
Kriteria Pengukuran		Kurang Baik					

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2019

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah Responden sebanyak 50 orang dari indikator *Partisipatif* yang terdiri dari 2 pertanyaan yaitu tentang Keikutsertaan dan Pemahaman Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Des), dari hasil Rata-rata yang memilih Sangat Baik 8 dengan Persentase 16%, Baik memiliki Rata-rata 15.5 dengan Persentase 31%, Cukup Baik memiliki Rata-rata 3 dengan Persentase 6%, Kurang Baik memiliki Rata-rata 23 dengan Persentase 46% dan Sangat Tidak Baik memiliki Rata-rata 0.5 dengan Persentase 1%, Standar Kategori yaitu 46%, dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Partisipatif memiliki pengukuran Kurang Baik dengan Persentase 46%, maka sangat rendahnya partisipatif masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Ini menunjukkan bahwa tidak terlaksananya dengan baik kegiatan Musyawarah Rencana pembangunan Desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peneliti juga melakukan Wawancara Tidak Terstruktur, berikut hasil wawancara responden terhadap indikator *partisipasi*. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa indikator partisipatif menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi masih rendah sesuai dengan ungkapan responden berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur, walaupun pemahaman masyarakat baik tetapi keterlibatan masyarakat sangat minim dalam proses perencanaan pembangunan desa hingga proses pelaksanaannya perencanaan yang disusun tidak akan dapat disesuaikan dengan baik pula.

4.2 Indikator Kestinambungan

Rekapitulasi Variabel terhadap Kestinambungan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Des) di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Item Yang Dinilai	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Sangat Tidak Baik	Jumlah
1	Perencanaan Pembangunan Menjamin Kemajuan	0 %	2 4%	8 16%	29 58%	11 22%	50 100%
2	Perencanaan Pembangunan Dengan Kebutuhan	2 4%	2 4%	8 16%	30 60%	8 16%	50 100%
Jumlah		2	4	16	59	19	100
Rata-rata		1	2	8	29.5	9.5	50
Persentase		2%	4%	16%	59%	19%	100%
Standar Kategori		59%					

Kriteria Pengukuran	Kurang Baik
----------------------------	--------------------

Sumber : Penelitian Lapangan Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah Responden sebanyak 50 orang dari indikator *Kesinambungan* yang terdiri dari 2 pertanyaan yaitu tentang Perencanaan Menjamin Kemajuan dan Perencanaan Pembangunan dengan Kebutuhan Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Des), dari hasil Rata-rata yang memilih Sangat Baik 1 dengan Persentase 2%, Baik memiliki Rata-rata 2 dengan Persentase 4%, Cukup Baik memiliki Rata-rata 8 dengan Persentase 16%, Kurang Baik memiliki Rata-rata 29.5 dengan Persentase 59% dan Sangat Tidak Baik memiliki Rata-rata 29.5 dengan Persentase 19%, Standar Kategori yaitu 59%, dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan indikator *Kesinambungan* memiliki pengukuran Kurang Baik dengan Persentase 59%, maka perencanaan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat ini yang membuat tidak adanya kemajuan dalam kehidupan masyarakat Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Peneliti juga melakukan Wawancara Tidak Terstruktur, berikut hasil wawancara responden terhadap indikator *kesinambungan*. Maka indikator *Kesinambungan* dapat disimpulkan bahwa perencanaan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat ini yang membuat tidak adanya kemajuan dalam kehidupan masyarakat Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Jadi perlunya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan desa agar perencanaan pembangunan desa bisa sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sehingga tujuan untuk memberikan kemajuan dalam masyarakat melewati perencanaan pembangunan desa bisa terwujud.

4.3 Indikator Holistik

Rekapitulasi Variabel terhadap Holistik dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Des) di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Item Yang Dinilai	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Sangat Tidak Baik	Jumlah
1	Usulan Perencanaan	2 4%	2 4%	8 16%	30 58%	8 22%	50 100%
2	Prioritas Pembangunan	0 %	2 4%	10 20%	27 54%	11 22%	50 100%
Jumlah		2	4	18	57	19	100
Rata-rata		1	2	9	28.5	9.5	50
Persentase		2%	4%	18%	57%	19%	100%
Standar Kategori		57%					
Kriteria Pengukuran		Kurang Baik					

Sumber : Penelitian Lapangan 2019

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah Responden sebanyak 50 orang dari indikator *Holistik* yang terdiri dari 2 pertanyaan yaitu tentang Usulan Perencanaan Pembangunan dan Prioritas Pembangunan dengan Kebutuhan dengan masalah Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Des), dari hasil Rata-rata yang memilih Sangat Baik 1 dengan Persentase 2%, Baik memiliki Rata-rata 2 dengan Persentase 4%, Cukup Baik memiliki Rata-rata 9 dengan Persentase 18%, Kurang Baik memiliki Rata-rata 28.5 dengan Persentase 57% dan Sangat Tidak Baik memiliki Rata-rata 9.5 dengan Persentase 19%, Standar Kategori yaitu 57%, dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan indikator *Holistik* memiliki pengukuran Kurang Baik dengan Persentase 57%, maka usulan perencanaan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ini menunjukkan bahwa usulan perencanaan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan permasalahan masyarakat Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Peneliti juga melakukan Wawancara Tidak Terstruktur, berikut hasil wawancara responden terhadap indikator *holistik*. Maka indikator Holistik dapat disimpulkan bahwa usulan perencanaan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ini menunjukkan bahwa usulan perencanaan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan permasalahan masyarakat Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

2. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Des) Di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi yang dinilai dari indikator perencanaan dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Des) di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahmat Fathoni, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung. Rineka. Cipta.
- Ambar, Teguh dan Sulistiyani, Rosidah. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Anggara, Sahya dan Li Sumatri. 2016. *Administrasi Pembangunan*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung. CV Pustaka Setia

- Andri, Alshar dan Khotomi. 2018. *Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta. Deepublish.
- Afifuddin. 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Adisasmita, Raharjdo. 2010. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (SKRIPSI). 2017. Teluk Kuantan, Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Danang, Sunyoto. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Buku Seru.
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Dunn, Wiliam N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Administrasi Publik*. Yogyakarta. Gadjah Nada University Press.
- Edison, Emron. Dkk. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung. Alfabeta.
- Handoko, T Hani. 2011. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Penerbit BPFE.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media.
- Irawan, Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yogyakarta. Gava Media.
- Kencana Syafiie, Inu. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Makmur, dan Rohana Thahier. 2017. *Kerangka Teori dan Ilmu Administrasi Negara*. Depok. PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Mohammad. 2011. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta. Nadi Pustaka.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintah*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Nurman. 2017. *Strategi Pembangunan Daerah*. Depok. PT RajaGrafindo Persada.

- Notoatmojo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media.
- Siagian, Sondang P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2016. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sumpeno, Wahjudin. 2017. *Perencanaan DesaTerpadu*. Bandung. Alfabeta.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Media Perindo.

B. Dokumentasi

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman PembangunanDesa

